



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARSAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Delitua, 10-06-1970, Umur: 49 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JENNI SIBORO, S.H. dan IKHWAN KHAIRUL FAHMI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "JENS SIBORO, SH & REKAN", berkantor di Jalan Menteng VII, Gang Seroja 2, No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 5 Mei 2020, Nomor 31/Pid/SK/2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

1. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai c/q Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai, beralamat Jalan Negara No. 60 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;**

Dalam hal ini diwakili oleh Iptu A. Santika, S.H. dan Iptu Ferry Ariandy, S.H., M.H., bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai c/q Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor SPRIN/349/V/HUK.6.6./2020, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

2. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara c/q Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah, beralamat di Jalan Negara Km. 56 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;**

Dalam hal ini diwakili oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H., bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara c/q Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah, beralamat di Jalan Negara Km. 56 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Tugas, tanggal 20 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 5 Mei 2020 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Praperadilan.

Bahwa objek Praperadilan dalam Permohonan ini adalah Penetapan status TERSANGKA yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020 ;
2. Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/ 170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM;

II. Tentang Termohon dan Turut Termohon.

1. Bahwa Termohon adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai yang merupakan Pimpinan di jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Resor Serdang bedagai, sehingga secara hukum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan oleh para anggotanya, berlandaskan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur tentang Kepolisian;
2. Bahwa dengan adanya tindakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang dianggap tidak sah menurut hukum,

Halaman 2 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terlepas dari tanggung jawab Termohon, sehingga patut untuk itu Termohon dimintai pertanggung-jawabannya;

3. Bahwa Turut Termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah yang telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau P.16 dari Termohon sesuai dengan Surat No. B/54/IV/2020/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 18 April 2020, yang mana SPDP ini merupakan kewajiban Penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian Turut Termohon, sehingga apapun kelak keputusan dalam permohonan Praperadilan ini menurut hukum haruslah dipatuhi dan ditaati oleh Turut Termohon;

III. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Pemohon.

1. Bahwa pada hakekatnya Lembaga Praperadilan yang diatur dalam Bab X bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari ketentuan yang diatur secara tegas dalam KUHAPidana, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui Lembaga Praperadilan, guna menjamin perlindungan atas hak-hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia (ic. Pemohon);
2. Bahwa menguji keabsahan status Tersangka (ic. Pemohon) adalah untuk menguji keabsahan tindakan penyidik apakah bersesuaian dengan norma atau ketentuan mengenai dasar-dasar penyelidikan dan penyidikan yang termuat di dalam KUHAPidana, mengingat penetapan status seseorang adalah kunci utama sebagai tindakan selanjutnya aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa penangkapan, pencegahan, penggeledahan, maupun penahanan. Dengan kata lain adanya status "Tersangka" itu menjadi alas hukum aparat penegak hukum (ic. Para Termohon), untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian penetapan Tersangka itu adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seseorang warga

Halaman 3 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;

4. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam penyelidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi "Oleh karena penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;
6. Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Halaman 4 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain;
"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;" , maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

7. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/...../VI/2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020, Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/192/V/2018/Reskrim tanggal 04 Mei 2018, atas nama,;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangatlah beralasan hukum dan cukup alasan hukumnya Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon dihadapan Hakim dalam persidangan, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji Pengadilan adalah status Pemohon sebagai Tersangka yang berakibat bisa ditangkap dan ditahannya Pemohon oleh Termohon dan berakibat hilangnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

IV. Alasan Permohonan Praperadilan.

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

- 1) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Halaman 5 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

- 2) Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- 3) “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).
- 4) Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- 5) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP.Gil/170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 29 April 2020.
- 6) Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti

Halaman 6 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Reskrim polres serdang Bedagai;

- 7) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON.

- 1) Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP.Gil/ 170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM;
- 2) Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
- 4) Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin

Halaman 7 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

- 5) Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
- 6) Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

- 1) Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon hanya berdasar Keterangan Saksi Pelapor SUKISNO , dan dokumen yang tidak diketahui oleh pemohon telah disita sebagai barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini berdasar pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP.Gil/ 170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM tidak ada diuraikan;
- 2) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan;

Halaman 8 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020 tidak ada disebutkan bahwa Telah dilakukan Gelar perkara dalam perkara tersebut, seharusnya Termohon melakukan Gelar Perkara dengan mengundang atau mengikutsertakan pihak Terlapor/Rersangka (ic. Pemohon) agar diberi kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya, karena memiliki tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana termasuk fungsi Identifikasi. Di dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik /penyidik dalam hal ini Termohon memiliki tugas dan fungsi untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang indikasi tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, Gelar perkara dalam Proses Penyelidikan maupun penyidikan wajib dilaksanakan. Tindakan penyidik yang melakukan gelar perkara tersebut menunjukkan kehati-hatian Penyidik dalam memproses suatu indikasi tindak pidana, dari fakta tersebut Termohon tidak ada melakukan gelar Perkara terhadap laporan Pelapor tersebut, sehingga patut diduga perkara tersebut telah disetting sedemikian rupa oleh Termohon, yang tujuannya agar penyidikan perkara tindak pidana terhadap Pemohon dilanjutkan dengan menetapkan tersangka;
- 5) Bahwa seandainya pun Termohonan telah melakukan gelar perkara akan tetapi Pemohon tidak pernah dilibatkan, maka sesuai dengan pendapat Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP ditentukan dalam gelar perkara dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi, Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara

Halaman 9 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka penetapan tersangka tidak cukup bukti;

- 7) Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Terlapor yang satu sama lainnya telah saling bertentangan atau tidak bersesuaian;
- 8) Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN.

- 1) Bahwa kesepakatan antara Pelapor dengan Pemohon diawali pada bulan Juni 2018 saat Pelapor datang kerumah Pemohon untuk minta tolong guna mencari deking yang bisa memasukkan anaknya menjadi Tentara, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemohon dengan menghubungi teman pemohon dan langsung mempertemukan Pelapor dan teman yang mau membantu memasukkan anak Pelapor tersebut, dan disepakati secara lisan anak pemohon akan ikut mendaftar Bintara tentara dengan dibantu oleh Teman Pemohon dalam mulai pemberkasan, pelatihan ujian, dengan kesepakatan lisan Terlapor akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan melalui Pemohon untuk diteruskan kepada orang yang mengurus tersebut, yang mana uang tersebut diberikan secara bertahap pertama 30.000.000 (tiga puluh juta) dan kemudian Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana serah terima tersebut tidak ada dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga mendaftarkan anak Pelapor tersebut dan tinggal diasrama Kodim sekaligus latihan dan mengikuti arahan dari mentor yang mengajarnya, dan uang tersebut telah Pemohon serahkan kepada pihak yang mau mengurus tersebut, dan setelah siap ujian pemberkasan anak Pemohon dinyatakan lolos secara administratif, dan selanjutnya berdasarkan informasi dari yang mengurus tersebut anak pemohon mengikuti ujian jasmani, berupa renang, lari, dan lain sebagainya anak pelapor tidak ada yang sampai ke garis finish yang telah ditentukan oleh

Halaman 10 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



panitia penerimaan sehingga dinyatakan Gagal;

- 2) Bahwa oleh karena anak Pelapor tersebut telah dinyatakan Gagal, sehingga Pelapor meminta kembali uangnya tersebut kepada Pemohon, padahal uang tersebut sudah sempat diserahkan kepada pihak yang mengurus tersebut, sehingga Pemohon meminta waktu untuk mengembalikannya dengan terlebih dahulu meminta uang tersebut kepada orang yang telah menerimanya dan berdasarkan informasi orang yang menerima uang tersebut sebahagian telah terpakai selama anak terlapor tinggal diasrama dan untuk biaya biaya lainnya, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon kepada Pelapor, sehingga pada bulan September 2018 disepakati lah bahwa uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang saat itu ada dibuat dalam bentuk tertulis tapi tanggal dan bulannya Pemohon lupa karena tidak ada pertinggal sama Pemohon, dan pada tanggal 27 September 2018 telah melakukan pembayaran kepada Pelapor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Trasfer dari Bank Rakyat Indonesia Atas Nama Pemohon Keapada atas nama SUKISNO (ic. Pelapor);
- 3) Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018 Pelapor kembali datang menjumpai Pemohon di warung disekitar tempat tinggal pemohon dengan membawa dekingnya oknum polisi yang memaksa uang tersebut dikembalikan Pemohon oleh karena Pemohon belum mempunyai uang dan uang yang diserahkan Pemohon kepada yang mengurus anak terlapor tersebut belum juga dikembalikan, sehingga Terlapor dan oknum polisi tersebut memaksa Pemohon membuat Surat pernyataan, sehingga pada tanggal 11 Nopember 2018 Pemohon membuat Surat Pernyataandibuku tulis yang pada intinya surat tersebut berbunyi bahwa uang tersebut akan saya kembalikan kepada SUKISNO dalam waktu (Pemohon Lupa bulan berapa) dan apabila uang tersebut tidak saya kembalikan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; pada tanggal 7 Januari 2019 Pemohon kembali melakukan Pembayaran kepada Pelapor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari bank Rakyat Indonesia anatas nama Pemohon kepada atas nama SUKISNO (ic.Pelopor)).
- 4) Bahwa berdasarkan bukti Trasfer yang dimiliki oleh Pemohon yang mana terhadap uang Pelapor tersebut Pemohon telah melakukan pembayaran pada tanggal 27 September 2018 kepada Pelapor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Trasfer dari Bank Rakyat Indonesia Atas Nama Pemohon Keapada atas nama SUKISNO (ic. Pelapor) dan pada tanggal 7 Januari 2019 Pemohon kembali melakukan Pembayaran kepada

Halaman 11 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari bank Rakyat Indonesia anatas nama Pemohon kepada atas nama SUKISNO(ic.Pelopor))sehingga uang yang telah pemohon serahkan kepada Pelapor adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) satu sama lainnya sesuai dengan Bukti Slip transfer uang tersebut;

- 5) Bahwa setelah pemohon melakukan pembayaran tersebut pada sekiar bulan maret 2019 Terlapor datang lagi menjumpai Pemohon dengan tujuan yang sama untuk meminta sisa uang tersebut dengan tetap membawa dekingnya yang Oknum Polisi dari Polres Serdang Bedagai, dan kembali menyeruh Pemohon untuk Membuat Surat Pernyataan dengan alasan Surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2018 tersebut katanya tidak berlaku karena dibuat dibuku tulis, dan Pelapor sudah menyiapkan kertas HVS dan Materai 6000 pada waktu ini, karena Pemohon merasa tertekan dan dipaksa sehingga Pemohon kembali membuat Surat Pernyataan yang Pemohon ingat isi surat tersebut adalah bahwa saya akan mengembalikan uang sebesar Rp. 41.000.000, -(empat puluh satu juta rupiah) kepada SUKISNO paling lambat.....(tanggal dan bulannya Pemohon lupa), setelah surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon langsung dibawa oleh Pelapor pergi tanpa mengembalikan Kwitansi bulan September 2018 yang berjumlah 70,000,000 dan Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2018 yang pernah dibuat terkait dengan masalah uang tersebut, seharusnya Kwitansi dan surat pernyataan tanggal 11 September 2018 tersebut tidak berlaku lagi karena sudah ada pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Surat pernyataan pada bulan Maret 2019 tersebut, dan setelah dibuat surat Pernyataan sekitar bulan Maret 2019 tersebut itu Pemohon juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank melalui bank Mandiri, dan Tentara yang mengurus anak Pelapor tersebut juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) secara tunai Kepada Terlapor, satu sama lainnya akan Pemohon buktikan di persidangan;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang mana yang menjadi barang bukti dalam Laporan Pelapor dalam perkara ini seharusnya Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Maret 2019 tersebut, karena dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Pelapor maka dengan sendirinya Kwitansi bulan September 2018 dan Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2018 tidak berlaku lagi, dengan adanya surat Pernyataan bulan Maret 2019 tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan

Halaman 12 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

- 7) Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" di sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll.
- 8) Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian lisan awalnya yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, karena anak Pelapor benar terdaftar dan mengikuti ujian Penerimaan tentara pada tahun 2018, dan dinyatakan tidak lulus saat ujian Kesehatan Jasmani karena tidak ada yang sanggup sampai kegaris finis, dan setelah itu sebahagian uang tersebut telah diserahkan oleh Pemohon, dan sisanya sesuai dengan Surat Pernyataan pada bulan Maret 2019. sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.
- 9) Bahwa hal itu sejalan pada Surat dari BARESKRIM MABES POLRI Nomor B/4284/WAS/VI/2016/Bareskrim tertanggal 30 Juni 2016 telah memerintahkan kepada Termohon untuk "MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA".
- 10) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

Halaman 13 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

- 1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- 2) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
- 3) Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif

Halaman 14 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'.

- 4) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
- 5) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- 6) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai

Halaman 15 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan
- 7) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.
- 8) Bahwa berdasarkan urain tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Termohon tidak melakukan penyidikan secara profesional, dimana Termohon hanya berpihak kepada Terlapor yang menyatakan perkara ini tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dengan barang bukti berupa; Kwitansi bulan September 2018 dan Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2018 yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Pembayaran sebesar Rp.40.000,000, (empat puluh juta rupiah) dan Surat Pernyataan pada bulan Maret 2019, serta tanpa lakukan pemeriksaan terhadap Pemohon mulai tahap Penyelidikan selaku terlapor, maupun sebagai saksi dalam tahap penyidikan yang langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
- 9) Bahwa seharusnya Termohondapat secara gamblang membuktikan bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau pasal 378 KUH Pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor/Tersangka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI, tanggal 10 Janauri 2020, apabila Termohon melakukan Penyelidikan dan penyidikan secara professional;
- 10) Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, diperoleh fakta bahwa Penyidik telah keliru dan premature menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA, tanpa didukung bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan Pasal 184 KUHAP, maka penetapan TERSANGKA yang disandang Pemohon menjadi tidak sah dan tidak mempunyai

Halaman 16 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, sehingga dengan demikian tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula;

V. PETITUM.

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020 dan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Memerintahkan Turut Termohon agar patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya, serta Turut Termohon hadir juga Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya tertanggal 20
Halaman 17 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Identitas Termohon tertulis.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai c/q **KASAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI** beralamat Jl. Negara No. 60 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara tlpn (0621-442073) kodePos 20995.

- selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Diperbaiki menjadi

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara c.q. Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai c/q **KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERDANG BEDAGAI** beralamat Jl. Negara No. 60 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara tlpn (0621-442073) kodePos 20995.

- selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Mengenai Dasar Hukum Permohonan Pemohon.

Poin 7 tertulis;

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/...../VI/ 2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020, Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/192/V/2018/Reskrim tanggal 04 Mei 2018, atas nama, ;

Diperbaiki menjadi ;

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 02 April 2020 dan Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/ 170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama **MARSAM**;

Tentang Termohon Tidak Cukup Bukti dalam Menetapkan Pemohon Sebagai tersangka.

poin 3 tertulis;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan;

(1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

(2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 18 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor



sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Diperbaiki menjadi;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan;

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan melalui mekanisme Gelar Perkara kecuali tersangka tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Perkenankanlah kami selaku kuasa dari Termohon Praperadilan No : 2/Pid. Pra/2020/PN-Srh tanggal 5 Mei 2020 :

1. IPTU A. SANTIKA, S.H
2. IPTU FERRY ARIANDY, S.H, M.H

Pekerjaan Anggota Polri, dalam hal ini memilih domisili hukum Jln. Negara No. 60 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Termohon Praperadilan, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Serdang Bedagai Nomor : SPRIN/349/V/HUK.6.6/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020 (terdaftar/terlampir) untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Selanjutnya dalam memberikan jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, Termohon akan memberikan jawaban/tanggapan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam setiap tindakan Termohon yang telah di atur menurut KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau

Halaman 19 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide Pasal 1 butir 10 Jo pasal 77 KUHP). Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. Dimana Hakim praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa. Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil). Yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa ataupun dalam hal terpenuhinya atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tatacara pemanggilan Saksi/Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan hakim praperadilan. Namun tentang penilaian terhadap substansi/materi/isi dan ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti yang tidak masuk objek permohonan Praperadilan bukanlah ranah kewenangan hakim Praperadilan. Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materil.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a.n Marsan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Jenni Siboro, SH dan Ikhwan Khairul Fahmi, SH para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "JEN\$ SIBORO, SH & REKAN" yang berkantor di Jln. Menteng VII Gang Seroja 2 No.2 Medan, Kel Medan Tenggara, Kec. Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam permohonan Praperadilan yang telah diregister pada Pengadilan Negera Sei Rampah Nomor :2/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 5 Mei 2020. Bahwa dalam persidangan hari rabu tanggal 20 Mei 2020 telah dibacakan Permohonan Praperadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka (Permohonan Praperadilan, hlm. 4);
- Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon (Permohonan Praperadilan, hlm. 5);
- Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (Permohonan Praperadilan, hlm. 6);
- Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan

Halaman 20 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



(Permohonan Praperadilan, hlm. 8);

- e. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum
(Permohonan Praperadilan, hlm.11);

III. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON PRAPERADILAN.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah mencermati keseluruhan materi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan No: 2/Pid. Pra/2020/PN-Srh, maka terlebih dahulu Termohon mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Permohonan di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima (Niet On Van Kelijk Verklaraad), adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Praperadilan a.n Marsan berdasarkan Surat Kapolres Serdang Bedagai Nomor : DPO/22/V/2020/Reskrim tanggal 15 Mei 2020 telah di tetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Serdang Bedagai karena diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana;
2. Hal tersebut di tegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor :1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang.

Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

- a. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dari segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 21 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa materi permohonan Praperadilan terkait alasan objektif penetapan tersangka karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka merupakan alasan di luar materi permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 10 Jo pasal 77 KUHP;
2. Bahwa KUHP tidak mengatur terkait kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepada Pemohon tentang penetapannya sebagai tersangka, namun Penyidik berwenang memanggil dan memeriksa sebagai Tersangka (Vide pasal 112 ayat (1) KUHP). Dengan demikian, pemberitahuan kedudukan seseorang sebagai tersangka adalah dalam bentuk Surat Panggilan yang sah dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas dan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Termohon terhadap Pemohon a.n Marsan;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa sebelum Termohon menanggapi posita dan petitum permohonan praperadilan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu Termohon menguraikan tindakan hukum yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi Nomor:LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI tanggal 10 Januari 2020 dari pelapor atas Nama Sukisno, Umur 50 Thn, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai tentang dugaan terjadinya tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana (T-1);
- b. Setelah Laporan Polisi di terima, guna untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Selanjutnya Termohon membuat rencana penyelidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
 - a). laporan dan/atau pengaduan; dan

Halaman 22 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). surat perintah penyelidikan.
- c. KUHAP juga mengatur tentang “penyelidikan”, Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat Penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “Penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

dari penjelasan diatas Termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/24/I/2020/Reskrim tanggal 11 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24/I/2020/Reskrim tanggal 11 Januari 2020 (T-2);

- d. Termohon melakukan kegiatan penyelidikan dengan cara pengolahan TKP, membuat Skets Gambar dan juga Berita Acara TKP atas terjadinya tindak pidana tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana yang telah dilaporkan. (T-3);
- e. Selanjutnya Termohon melakukan wawancara (interview) terhadap pelapor a.n Sukisno, Kusmiati Als Ati, Abd Halim Als Cuing, Setiawan Als Wawan dan Supriadi, SH. (T-4);
- f. Bahwa terhadap pemohon Praperadilan a.n Marsan telah dilakukan upaya pemanggilan dalam rangka penyelidikan berdasarkan Surat Kapolres Serdang Bedagai Nomor :B/342/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020 perihal Permintaan Keterangan. Namun pemohon tidak menghadiri pemanggilan tersebut tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar kepada pemeriksa. (T-5);
- g. Dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan, selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 Maret 2020 secara tertulis kepada Penyidik yang telah ditanda tangani oleh tim penyelidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga tindak pidana; atau bukan tindak pidana (vide pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019). (T-6);
- h. KUHAP memang menentukan bahwa tujuan utama yang harus dicapai didalam penyelidikan adalah menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana jadi terjadi sebuah peristiwa apakah peristiwa itu sampai ke aparat penegak hukum karena

Halaman 23 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan masyarakat atau pengaduan individu tertentu ataukah memang penegak hukum itu sendiri yang menemukan peristiwa itu maka perlu diselidiki apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang masuk dalam kualifikasinya sebagai tindak pidana atau bukan inilah tujuan dari penyelidikan berbeda dengan penyidikan yang memang dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi dan menemukan tersangkanya jadi penyidikan tujuan yang ingin dicapai adalah terkumpul atau diperolehnya bukti-bukti tentang suatu tindak pidana dan juga bukti-bukti tentang seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana itu jadi peristiwa yang tadi diduga keras sebagai suatu tindak pidana kemudian bukti-buktinya dikumpulkan dalam tingkat penyelidikan dan kemudian dengan bukti-bukti itu lah terang tindak pidana yang terjadi dan ditemukan tersangkanya jadi kalau ditanyakan dalam tahap mana penentuan tersangka ditentukan pada tahap penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan sedangkan didalam penyelidikan hanya yang dicari peristiwanya dalam beberapa literatur penyelidikan itu merupakan bagian dari apakah sebuah peristiwa itu layak dilakukan Penyidikan atau tidak jadi ada kalanya memang dengan penyelidikan dapat ditentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana sehingga kemudian bisa dilakukan penyidikan pengumpulan bukti-bukti tetapi ada kalanya dengan penyelidikan itu suatu peristiwa dipandang bukan suatu tindak pidana sehingga kemudian tidak ditingkatkan dalam tahap penyidikan.

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dilaksanakan Gelar Perkara biasa tanggal 26 Maret 2020 oleh Termohon yang berkesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana. Dari hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap Penyidikan (Vide pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019). (T-7);
- i. Sehingga Termohon meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi penyidikan dengan menerbitkan:

1. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/58/IV/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020. Dengan memuat paling sedikit dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan; dan

Halaman 24 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Sebagai dasar syarat formal untuk melakukan penyidikan. (T-8);

2. Termohon juga telah melengkapi administrasi berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan surat Nomor : B/54/IV/2020/Reskrim tanggal 5 April 2020 Bedagai a.n. Marsam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal penyidik telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". (T-9);

j. Bahwa untuk membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkan dan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP, maka Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pelapor dan para saksi yaitu :

1).Pemanggilan saksi-saksi:

a).saksi Sukisno yang diperiksa sebagai saksi korban pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 yang menerangkan menjadi korban tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" uang untuk anak korban masuk secaba TNI-AD terjadi pada bulan September 2018 di Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai uang dilakukan oleh Marsam. (T-10);

b).saksi Kusmiati Als Ati yang diperiksa sebagai saksi pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 menerangkan tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" uang untuk anak saksi masuk secaba TNI-AD terjadi pada bulan September 2018 di Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai uang dilakukan oleh Marsam.. (T-11);

c).saksi Setiawan Als Wawan yang diperiksa sebagai saksi pada hari senin tanggal 6 April 2020 menerangkan tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" uang untuk masuk secaba TNI-AD terjadi pada bulan September 2018 di Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai uang dilakukan oleh Marsam. (T-12);

d).saksi Abd Halim Als Ciung yang diperiksa sebagai saksi pada hari senin tanggal 6 April 2020 menerangkan tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan" uang untuk masuk secaba TNI-AD terjadi pada bulan September 2018 di Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai uang dilakukan oleh Marsam. (T-13);

Halaman 25 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



- e).saksi Supriadi, SH yang diperiksa sebagai saksi pada hari kamis tanggal 9 April 2020 menerangkan tindak pidana “Penipuan atau Penggelapan” uang untuk masuk secaba TNI-AD terjadi pada bulan September 2018 di Dsn IV Ds P. Pelintahan Kec Sei Rampah Kab. Sergai uang dilakukan oleh Marsam. (T-14);
- 2).Bahwa Termonon telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/55/IV/2020 tanggal 14 April 2020. Penyitaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (16) KUHAP. (T-15);
- 3).Selanjutnya Termohon mengajukan permintaan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah di Sei Rampah dengan surat Termohon Nomor :B/55.a/IV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020. Berdasarkan surat dimaksud Pengadilan Negeri Sei Rampah memberikan izin Penetapan Penyitaan Barang Bukti dimaksud dengan membuat Surat Penetapan Nomor : 363/Pen.Pid/2020/PN.Srh tanggal 15 April 2020. Tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.(T-16).
- 4).Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti, Termohon menemukan bukti yang cukup telah terjadi suatu tindak pidana “Penipuan atau Penggelapan” dengan inti delik (delict bestanddelen) ialah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong; Menggerakkan orang lain; Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang atau Dengan sengaja; Melawan hukum, memiliki suatu barang; yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon.
- 5).Selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara biasa pada tanggal 14 April 2020 untuk menetapkan tersangka terhadap Pemohon sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana (T-17);

Halaman 26 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 yang berbunyi gelar perkara dilaksanakan dengan cara: \

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 32 ayat (1):

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf

- a, dilaksanakan untuk:
 - a.Menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b.Menetapkan tersangka;
 - c.Penghentian penyidikan;
 - d.Pelimpahan perkara;dan
 - e.Pemecahan kendala penyidikan.

6).Analisis yuridis tentang penetapan tersangka.

- a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah melaksanakan secara profesional dan proporsional yang berlandaskan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2020/SU/RESSERGAJ tanggal 10 Januari 2020 maka sesuai Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP, Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi yang dilaporkan.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 salah satu dictum putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud menyatakan bahwa : “ frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ”;
- c. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tersebut, Termohon sangat berhati-hati dalam
Halaman 27 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan seseorang menjadi Tersangka, yang mana di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan, oleh karena itu untuk menjawab perihal bukti permulaan, Termohon terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah tentang definisi “bukti permulaan yang cukup”. Dimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai Masterpiece dan induk dari hukum acara pidana di Indonesia tidak menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup, namun demikian dengan banyaknya Undang-Undang yang dibuat oleh MPR dan DPR, justru semakin membuat ketentuan hukum acara pidana menjadi tersebar di beberapa undang-undang.

Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti”.

Termohon dalam menetapkan seseorang sebagi Tersangka telah melalui mekanisme ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHAP) yang sudah diterima luas oleh masyarakat, sehingga sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap para saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya (berhubungan erat) dengan perkara dugaan tindak pidana “Penipuan atau Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana.

- d. Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
- e. Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

Halaman 28 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

- f. Pasal 25 dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”.
 - g. Bahwa tentang penetapan tersangka atau penemuan tersangka itu didasarkan kepada bukti-bukti yang diperoleh didalam penyidikan maka pada dasarnya penetapan tersangka itu tidak diawal Penyidikan tetapi penetapan tersangka itu telah diperolehnya bukti-bukti yang secara logis bisa dikatakan sebagai bagian akhir dari penyidikan walaupun setelah ada Penetapan Tersangka masih memungkinkan untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti lain barang kali untuk memperkuat tetapi minimum 2 (dua) alat bukti sudah harus tercukupi ketika tersangka akan ditetapkan. Berkaitan dengan ketentuan dimaksud, yang perlu ditanyakan adalah apakah Termohon selaku penyidik telah memenuhi dengan bukti-bukti yang cukup ?. Jawabannya adalah sudah, Termohon selaku penyidik sudah dapat mengumpulkan bukti-bukti (saksi, surat dan petunjuk) yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang dilaporkan yaitu “Penipuan atau Penggelapan” yang dilakukan oleh Pemohon a.n Marsam sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana.
 - h. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon selaku Penyidik berupa keterangan saksi-saksi (Sukisno, Kusmiati Als Ati, Abd Halim Als Cuing, Setiawan Als Wawan dan Supriadi, SH), bukti surat yaitu kwitansi tanda terima uang dan petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, saksi dengan TKP dan saksi dengan barang bukti surat menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 5).Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas selanjutnya Termohon melalui gelar perkara berpendapat cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didalam Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI tanggal 10 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana “Penipuan atau Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana;
- 6).Bahwa untuk memberikan kepastian hukum perkara a quo pemohon direkomendasikan melalui gelar perkara untuk dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka.

Halaman 29 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



6.1 PEMANGGILAN

a). Bahwa Termohon dalam melakukan pemanggilan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (g), Pasal 112 ayat (1) dari KUHAP yang menjelaskan “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Pengertian dari pemanggilan adalah :

- Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
- Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (vide Pasal 1 ayat 14 KUHAP).

b). Begitupun sebaliknya penjelasan dari Pasal 112 ayat (2) dari KUHAP menjelaskan “terhadap orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

c). Berdasarkan ketentuan di atas Termohon menerbitkan Surat Panggilan sebagai tersangka kepada Pemohon, setelah Termohon memperoleh Bukti Yang Cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP dengan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor :LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI tanggal 10 Januari 2020 a.n Pelapor Sukisno;
2. Skets Gambar TKP terjadinya Tindak Pidana dan Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 15 Januari 2020;
3. Keterangan saksi-saksi yang telah dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan a.n:
 - a. Saksi Sukisno;
 - b. Saksi Kusmiati Als Ati;
 - c. Saksi Setiawan Als Wawan;
 - d. Saksi Abd Halim Als Ciung; dan
 - e. Saksi Supriadi, SH.
4. Barang Bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/55/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
5. Dari rekomendasi hasil gelar perkara di peroleh bukti yang cukup

Halaman 30 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T-1, T-3, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15) atas dugaan terjadinya tindak pidana “Penipuan atau Penggelapan” yang dilakukan oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Panggilan tersangka Nomor : Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020 a.n. Marsam (pemohon). (T-18);

6. Tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan:

- a). Pasal 7 ayat (1) huruf g dari KUHP yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”;
- b). Pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

7. Bahwa Pemohon tidak menghadiri Surat Panggilan Nomor : Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020 dari Termohon tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan.

8. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Panggilan ke-II Nomor : Sp.gl/170.a/V/2020/Reskrim tanggal 08 Mei 2020 kepada a.n. Marsam (pemohon), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 112 ayat (2) dari KUHP. Namun kembali Pemohon tidak menghadiri panggilan dari Termohon tanpa ada memberikan alasan yang patut dan wajar kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan.

9. Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan upaya pencarian di Wilayah Hukum Termohon namun belum berhasil ditemukan. Selanjutnya oleh Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/22/V/2020/Reskrim tanggal 15 Mei 2020 a.n Marsam (T-20).

10. Hal tersebut sesuai dengan pasal 17 angka 6 dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang”.

j. Bahwa terhadap proses penyidikan tersebut Pemohon dalam permohonannya merasa keberatan dengan tindakan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Termohon;

Halaman 31 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



k. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon, Izinkan kami mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

1. TENTANG PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut diatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan KUHP, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa dalam perolehan 2 (dua) alat bukti yang sah harus didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap calon yang menjadi Tersangka in casu Pemohon, sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tidaklah harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan, syaratnya hanya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sekalipun tanpa keterangan Tersangka (dalam perkara a quo Pemohon);
- b) Bahwa Pemohon harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam tahap penyidikan untuk menentukan seseorang ditetapkan sebagai tersangka sepenuhnya adalah kewenangan dari Termohon;
- c) Termohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam pengumpulan bukti permulaan yang cukup dan penentuan sebagai Tersangka merupakan kewenangan penuh Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

2. TENTANG TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON.

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut diatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat (1) dari KUHP, dinyatakan Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
- b) Bahwa setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI tanggal 10 Januari 2020 a.n Pelapor Sukisno dalam perkara Tindak Pidana "Penipuan atau Penggelapan", Termohon telah melakukan kegiatan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/24/II/2020/Reskrim tanggal 11 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24/II/2020/Reskrim

Halaman 32 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



tanggal 11 Januari 2020 dengan cara pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (Interview), penelitian dan analisa dokumen;

- c) Bahwa dari kegiatan Penyelidikan tersebut kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 Maret 2020, sesuai paparan yang telah disampaikan dalam forum Gelar Perkara tanggal 26 Maret 2020 yang di dalamnya telah diputuskan untuk meningkatkan perkara Penyelidikan ke tingkat Penyidikan;
- d) Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dalil Pemohon yang mengatakan tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak.

3. TENTANG TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut diatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon adalah berdasarkan pada hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan kata lain bahwa proses tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP;
- b) Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon diawali dengan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan kepada :
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/58/IV/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana "Penipuan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Subs 372 dari KUHPidana;
 - Bahwa dari hasil Penyidikan Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan tentang Tindak Pidana "Penipuan atau Penggelapan" yang dilakukan oleh Pemohon melalui alat bukti Keterangan saksi korban a.n Sukisno, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi: Saksi Kusmiati Als Ati, Saksi Setiawan Als Wawan, Saksi Abd Halim Als Ciung, dan Saksi Supriadi, SH;
 - Barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/55/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
 - Persesuaian antara keterangan saksi-saksi, saksi dengan TKP dan saksi dengan bukti menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- c) Sehingga dengan demikian status tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada pemohon sudah berdasarkan bukti yang cukup

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 33 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor



sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 yaitu telah didukung lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu : Keterangan saksi, surat dan petunjuk. Maka upaya paksa pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon kepada tersangka (pemohon) harus dinyatakan sah menurut hukum;

- d) Dengan fakta-fakta tersebut diatas sudah sepantasnya apabila permohonan dari pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka haruslah ditolak.

4. TENTANG PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN.

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut diatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Jo pasal 82 ayat (1) KUHP. Kewenangan lembaga Praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan;
- b) Bahwa selain itu, kerugian karena "tindakan lain" yang juga menjadi kewenangan lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan);
- c) Bahwa adanya anggapan ataupun alasan-alasan tentang adanya hubungan hukum keperdataan sesuai dengan alasan permohonan Praperadilan seharusnya Pemohon sampaikan dalam pembelaan sidang perkara pokoknya berikut dengan buktinya, bukan dalam sidang Praperadilan yang secara limitatif telah ditentukan tentang objeknya. Karena jika Pengadilan berpendapat suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan dipersidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 34 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. (vide Pasal 191 ayat (1) dari KUHP);

- d) Dengan fakta-fakta tersebut diatas sudah sepantasnya apabila permohonan dari pemohon tersebut haruslah ditolak.

5. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah, teliti dan sesuai prosedur sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang dari Termohon;
- b) Bahwa keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas kepastian hukum, karena sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara baik yang di atur dalam KUHP maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu didahului adanya Laporan Polisi sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan;
- c) Bahwa dalam penentuan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa tindak pidana "Penipuan atau Penggelapan", dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dan perolehan bukti-bukti surat, sehingga telah menjadi jelas dan terang dalam penentuan Tersangkanya;
- d) Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP;
- e) Bahwa berdasarkan kewenangan Termohon yang diatur dalam ketentuan pasal 16 dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Termohon melakukan Penyelidikan perkara yang diduga melibatkan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24/I/2020/Reskrim tanggal 11 Januari 2020;
- f) Bahwa selanjutnya Termohon menuangkan hasil penyelidikan kedalam Laporan Hasil Penyelidikan, dari rekomendasi hasil Gelar Perkara Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

Halaman 35 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik/58/IV/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020;

- g) Bahwa dari rangkaian kegiatan Penyidikan yang dilakukan, Termohon telah berpendapat terhadap Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka dan direkomendasikan untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka;
- h) Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut di atas tindakan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Hukum Pidana Formil (KUHP dan Aturan Pelaksanaannya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon pada eksepsi;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet On van kelijk Verklaraad)
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap pemohon adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (Ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Termohon tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2020 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1218041006700003, atas nama Marsan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1218040409070258, tanggal 15 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga MARSAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor B/54/2020/Reskrim, tanggal 18 April 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan, Nomor Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia dari MARSAN kepada SUKISNO, Nomor 7030 7030052 2111 4000093, tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia dari MARSAN kepada SUKISNO, Nomor 7030 7030052 2111 4000081, tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan untuk tidak dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Tersangka an. MARSAN sebelum ada putusan Praperadilan, Nomor 10/JEN\$/V2020, tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SUKISNO karena SUKISNO tinggal satu desa dengan saksi tetapi berbeda Dusun;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun II Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan SUKISNO tinggal di Dusun IV Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kenal dengan Pemohon Marsan karena tinggal satu dusun dengan saksi yaitu di Dusun II Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 37 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan di persidangan sehubungan masalah apa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi main ke warung kopi, saksi bertemu dengan SUKISNO, kemudian SUKISNO bercerita kepada saksi bahwa anak SUKISNO sudah beberapa kali mencoba Angkatan (TNI AD) tetapi tidak lulus-lulus, lalu saksi memberitahu kepada SUKISNO untuk mengurus anak SUKISNO tersebut kepada Pemohon supaya lulus TNI AD karena pernah adik ipar Pemohon masuk Angkatan lulus diurus Pemohon;
- Bahwa SUKISNO tidak ada meminta tolong kepada saksi dan saksi hanya memberitahu SUKISNO tentang berita yang saksi dengar bahwa Pemohon yang mengurus adik ipar Pemohon sehingga lulus menjadi Angkatan/Tentara;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil MARSAN dan tidak ada panggilan lainnya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah agen bebek dan tidak ada hubungan dengan Tentara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui SUKISNO datang ke rumah Pemohon, tetapi kemudian setelah beberapa minggu dari pertemuan saksi dan SUKISNO di warung tersebut, saksi bertemu dengan SUKISNO dan SUKISNO mengatakan kepada saksi bahwa SUKISNO datang ke rumah Pemohon untuk mengurus anak SUKISNO masuk Angkatan (TNI AD);
- Bahwa setelah SUKISNO datang ke rumah Pemohon, saksi tidak mengetahui anak SUKISNO mendaftar atau tidak test Anggakan (TNI AD) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang antara SUKISNO dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Polisi datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dilaporkan ke Polisi karena anak SUKISNO tidak lulus menjadi Angkatan tetapi saksi tidak mengetahui di Kantor Polisi mana Pemohon dilaporkan oleh SUKISNO;
- Bahwa Setiap hari Pemohon tinggal dan tidur di rumah Pemohon, namun Saksi tidak ada mengecek langsung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KUSMIATI, SETIAWAN, ABDUL HALIM dan SUPRIADI;
- Bahwa Istri Pemohon bernama NUR MAINI dan biasa dipanggil dengan sebutan ANI;

Halaman 38 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada pergi-pergi ke luar kota selama 2 (dua) hari sampai dengan seminggu karena usaha bebeknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) minggu yang lalu saksi ada bertemu dan ngobrol/bercerita dengan Pemohon dan terakhir kali saksi bertemu dengan Pemohon pada hari Jumat sebelum lebaran saat Pemohon lewat naik sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon di rumah karena saksi melihat dari warung tempat saksi minum kopi, Pemohon lewat dari arah rumahnya ke kedai untuk membeli sembako, kemudian kembali lagi ke rumah Pemohon, saat itu Pemohon hanya mengangkat tangan dan senyum dengan saksi, namun tidak singgah ke warung untuk mengobrol dengan saksi, dan Pemohon tidak tentu waktunya lewat depan warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat pemanggilan terhadap Pemohon ;

2. **Saksi ARMAN**, tidak disumpah karena terikat hubungan keluarga dengan Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon 7 (tujuh) bersaudara dan saksi merupakan anak kedua;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon punya hutang kepada SUKISNO dan harus dibayar;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu mengetahui Pemohon punya hutang kepada SUKISNO pada saat SUKISNO datang menjumpai Pemohon di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tahun 2019 pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib saat saksi bersama Pemohon duduk di warung tersebut, datang SUKISNO bersama temannya bernama SUPRIADI dan teman dari SUPRIADI tersebut, lalu SUKISNO meminta Pemohon untuk membayarkan hutangnya tetapi Pemohon belum mempunyai uang, selanjutnya SUPRIADI membuat surat lalu diberikan kepada Pemohon untuk dibaca, selanjutnya Pemohon membaca surat tersebut dan menandatangani surat yang diberikan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada menulis surat tersebut tetapi Pemohon ada membaca dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengancam Pemohon hanya saja SUPRIADI menghentakkan meja meminta agar Pemohon membayar

Halaman 39 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada SUKISNO dan Pemohon mengatakan “Akan aku bayar tapi saat ini aku belum punya uang”;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang potong bebek dimana Pemohon bekerja memotong bebek dari pukul 07.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib di rumah Pemohon di Dusun II Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan dahulu Pemohon sering ke luar kota untuk urusan bisnis bebeknya tersebut tetapi sekarang tidak lagi;

- Bahwa sekarang Pemohon berada di Medan, terakhir kali saksi bertemu dengan Pemohon sekira bulan Maret atau April 2020 dan bulan lalu Pemohon ada menghubungi saksi melalui telephone;

- Bahwa Pemohon yang menyuruh saksi sebagai saksi di persidangan ini dengan cara menghubungi saksi melalui telephone dengan mengatakan “Abang kan tahu waktu dahulu aku ada hutang kepada SUKISNO dan tahu tentang surat tersebut”;

- Bahwa menurut saksi SUPRIADI adalah Polisi karena pada saat itu SUPRIADI mengatakan “Saya anggota” tetapi saksi tidak ada menanyakan dari Kepolisian mana dan kartu anggotanya, saat itu SUPRIADI tidak ada mengenakan seragam polisi, sehingga dari perkataan SUPRIADI tersebut saksi berfikir bahwa SUPRIADI adalah Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui nama SUPRIADI karena sebelumnya pernah bertemu dengan SUPRIADI dan ada saksi tanyakan namanya;

- Bahwa pada saat di warung kopi tersebut saksi hanya minum kopi dan mendengarkan pembicaraan antara Pemohon, SUKISNO dan SUPRIADI dan posisi saksi pasif atau tidak ada melakukan apa-apa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat pemanggilan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Polisi, Nomor LP/17/I/2020/SU/RES SERGAI, tanggal 10 Januari 2020, atas nama pelapor SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas, Nomor Sprin/24/I/2020/Reskrim, tanggal 11 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan, Nomor SP.Lidik/24/I/2020/Reskrim, tanggal 10 Januari 2020, atas nama Marsan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-

Halaman 40 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2a;

4. Fotokopi Sketsa Kasar TKP, tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Di TKP, tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3a;

6. Fotokopi Berita Acara Wawancara, tanggal 14 Januari 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

7. Fotokopi Berita Acara Wawancara, tanggal 17 Januari 2020, atas nama SUPRIADI, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti T-4a;

8. Fotocopy Permintaan Keterangan kepada Sdr (a) Supriadi, S.H., Nomor: B/827/II/2020/Reskrim tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4a.1;

9. Fotokopi Berita Acara Wawancara, tanggal 28 Januari 2020, atas nama ABDUL HALIM als CUING, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4b;

10. Fotocopy Permintaan Keterangan kepada Sdr (a) Abdul Halim als Cuing, Nomor: B/828/II/2020/Reskrim tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4b.1;

11. Fotokopi Berita Acara Wawancara, tanggal 28 Januari 2020, atas nama KUSMIATI als ATI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4c;

12. Fotocopy Permintaan Keterangan kepada Sdr (i) Kusmiati., Nomor: B/.../II/2020/Reskrim tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4c.1;

13. Fotokopi Berita Acara Wawancara, tanggal 14 Februari 2020, atas nama SETIAWAN als WAWAN, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4d;

14. Fotocopy Permintaan Keterangan kepada Sdr (a) Setiawan als Wawan, Nomor: B/826/II/2020/Reskrim tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4d.1;

15. Fotokopi Permintaan Keterangan, nomor B/342/II/2020/Reskrim, tanggal 28 Februari 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;

16. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;

17. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 378 atau Pasal 372 Dari KUHPidana, tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;

18. Fotokopi Surat Perintah Tugas, nomor Sprin/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;

Halaman 41 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan, nomor Sp.Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8a;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, nomor B/59/IV/2020/Reskrim, tanggal 5 April 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 3 April 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
22. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/189/IV/2020/Reskrim, tanggal 2 April 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10a;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 3 April 2020, atas nama KUSMIATI als ATI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
24. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/188/IV/2020/Reskrim, tanggal 1 April 2020, atas nama KUSMIATI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11a;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 6 April 2020, atas nama SETIAWAN als WAWAN, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
26. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/187/IV/2020/Reskrim, tanggal 3 April 2020, atas nama SETIAWAN als WAWAN, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12a;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 6 April 2020, atas nama ABDUL HALIM als CIUNG, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
28. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/186/IV/2020/Reskrim, tanggal 3 April 2020, atas nama ABDUL HALIM als CIUNG, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13a;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 9 April 2020, atas nama SUPRIADI, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
30. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/185/IV/2020/Reskrim, tanggal 6 April 2020, atas nama SUPRIADI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14a;
31. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, nomor SP.Sita/55/IV/2020/Reskrim, tanggal 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
32. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 4 April 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15a;
33. Fotokopi Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, nomor B/55.a/IV/2020/Reskrim, tanggal 14 April 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
34. Fotokopi Penetapan, nomor 363/Pen.Pid/2020/PN Srh, tanggal 15 April 2020, atas nama SUKISNO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16a;

Halaman 42 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Sebagaimana Dimaksud Pasal 378 atau Pasal 372 Dari KUHPidana, tanggal 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
36. Fotokopi Surat Panggilan, nomor Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
37. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2, nomor Sp.gl/170.a/IV/2020/Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18a;
38. Fotokopi Tanda Terima, nomor Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18b;
39. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2, nomor Sp.gl/170.a/IV/2020/Reskrim, tanggal 9 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18c;
40. Fotokopi Daftar Pencarian Orang, nomor DPO/22/V/2020/Reskrim, tanggal 15 Mei 2020, atas nama MARSAM, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan termohon tersebut berupa Photo copy yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya, dan untuk bukti-bukti tersebut telah sesuai asli sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi persidangan karena tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon disamping menyanggah/menyangkal materi pokok perkara permohonan praperadilan juga
Halaman 43 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena status Pemohon telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Termohon tersebut sebagaimana terurai dibawah ini: bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak diatur tentang penetapan tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), namun hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 17 ayat (6);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam ayat (1) diterangkan bahwa "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut." ayat (2) "Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 dinyatakan bahwa Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, ayat (2) Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya dalam ayat (6) diterangkan Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemohonan Pra Peradilan dari Pemohon, jawaban Termohon serta surat-surat bukti dari kedua belah pihak terbukti bahwa:

- a. Bahwa permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh diajukan oleh Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Mei 2020;
- b. Bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Surat Panggilan, Nomor Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM untuk
Halaman 44 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 guna dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk masuk menjadi anggota TNI yang diketahui terjadi sekitar bulan September 2018 di Dusun IV Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana;

- c. Bahwa berdasarkan bukti T-18a berupa Surat Panggilan Ke-2 Nomor Sp.gl/170.a/V/2020/Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, atas nama MARSAM untuk datang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 guna dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk masuk menjadi anggota TNI yang diketahui terjadi sekitar bulan September 2018 di Dusun IV Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana;
- d. Bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Daftar Pencarian Orang atas nama Marsam No: DPO/22/V/2020/Reskrim tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Polres Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON MARSAM tidak menghadiri panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas dimana 2 (dua) panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut oleh Termohon, sehingga pada tanggal 15 Mei 2020 Pemohon Marsam ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018 telah disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka, dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk salah satunya ialah hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan tersebut diatas setelah Termohon melakukan pemanggilan tersebut (vide bukti T-18 dan T-18a), Termohon dapat melakukan upaya paksa untuk membawa Pemohon, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan Termohon langsung menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) vide bukti T-19, dan hal tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 112 ayat (2) yang menerangkan "Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa

Halaman 45 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh diajukan oleh Kuasa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Mei 2020, sehingga menurut Hakim Pra Peradilan bahwa permohonan Pra Peradilan a quo diajukan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan materi pokok pra peradilan yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara pra peradilan menganut sistem hukum formil terlebih dahulu Hakim Pra peradilan akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan pra peradilan adalah hukum acara perdata, maka ketentuan pengajuan surat bukti adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat yang telah diajukan berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon pada pokoknya agar menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memohon agar Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.
2. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon.
3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 46 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor



4. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan.

5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-lal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil tersebut adalah merupakan pembuktian sempurna dan harus dianggap sebagai suatu fakta atau kebenaran ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian sebaliknya Termohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a-quo* adalah **apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum atau tidak ?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok masalah tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam
Halaman 47 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan wewenangnyanya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materil. Sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 4 tahun 2006 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan menyebutkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil. Proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan tentang **sah tidaknya penetapan tersangka** yang dilakukan oleh termohon, dan sebagaimana Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka, maka Hakim Praperadilan berpendapat permohonan pemohon menjadi kewenangan hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan. Menurut Pasal 79 KUHAP, jika permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan maka yang mengajukan adalah Tersangka, keluarga dan kuasanya. Menurut pasal 80 KUHAP, jika

Halaman 48 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka yang mengajukan adalah penyidik, atau penuntut umum atau pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan menurut pasal 81 KUHAP, jika permohonan terkait dengan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang mengajukan adalah tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan dan Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan/pokok masalah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a-quo* adalah **“apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum atau tidak ;**

Menimbang, bahwa Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 14, KUHAP, bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku atau tindak pidana. Tersangka merupakan subjek hukum yang sedang menjalani proses penyelidikan dan penuntutan sebelum diajukan ke sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP diatur tahapan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan hal ini dimaksudkan agar aparat penyidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (vide: Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 5 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian terurai di atas, dapat dikonstatir fakta hukum, dimana diantaranya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

Halaman 49 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-7, dan juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana 1 (satu) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan 1 (satu) orang lain didengar keterangannya tanpa disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, meskipun demikian terhadap keterangan para saksi tersebut dapatlah dijadikan sebagai petunjuk jika keterangannya bersesuaian dengan yang lainnya. Untuk menguatkan dalil jawabannya serta membantah permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-19 dengan tanpa menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Surat Permohonan Pra Peradilan Pemohon yang menyatakan/mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SP.Gil/ 170/IV/2020/Reskrim tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Termohon telah membantah dengan alasan penetapan Pemohon sebagai tersangka sah karena didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Halaman 50 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait “alat bukti” sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-5 berupa surat Permintaan Keterangan, nomor B/342/II/2020/Reskrim, tanggal 28 Februari 2020, atas nama MARSAM, Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Termohon, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan Termohon tersebut, selanjutnya sebagaimana bukti T-18 berupa Surat Panggilan, Nomor Sp.gl/170/IV/2020/Reskrim, tanggal 29 April 2020, atas nama MARSAM untuk datang pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 guna dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk masuk menjadi anggota TNI yang diketahui terjadi sekitar bulan September 2018 di Dusun IV Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana dan berdasarkan bukti T-18a berupa Surat Panggilan Ke-2 Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 51 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.gl/170.a/V/2020/Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, atas nama MARSAM untuk datang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 guna dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang senilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk masuk menjadi anggota TNI yang diketahui terjadi sekitar bulan September 2018 di Dusun IV Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana, dimana panggilan tersebut sudah dilakukan secara sah dan patut, namun Pemohon juga tidak memenuhi panggilan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 terungkap fakta Termohon melakukan pemeriksaan saksi Sukisno dan saksi Kusmiati alias Ati pada tanggal 3 April 2020, saksi Setiawan alias Wawan dan saksi Abdul Halim alias Cuing pada tanggal 6 April 2020, dan saksi Supriadi, S.H., pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 tersebut maka terbukti sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi Sukisno, saksi Kusmiati alias Ati, saksi Setiawan alias Wawan, saksi Abdul Halim alias Cuing dan saksi Supriadi, S.H.;

Menimbang, bahwa apabila bukti bertanda T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 berupa BAP atas nama Sukisno, saksi Kusmiati alias Ati, saksi Setiawan alias Wawan, saksi Abdul Halim alias Cuing dan saksi Supriadi, S.H., dihubungkan dengan bukti bertanda T-15 berupa Surat Perintah Penyitaan, nomor SP.Sita/55/IV/2020/Reskrim, tanggal 14 April 2020 terhadap 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,- dari sdr (a) Sukisno yang diterima Marsam untuk penitipan uang dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat sdr (a) Marsam perihal pengembalian uang sebesar Rp41.000.000,- kepada sdr (a) Sukisno selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2019 selanjutnya dihubungkan dengan bukti T-16a berupa Penetapan, nomor 363/Pen.Pid/2020/PN Srh, tanggal 15 April 2020, atas nama SUKISNO maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri terkait penyitaan tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia dari MARSAN kepada SUKISNO, Nomor 7030 7030052 2111 4000093, tanggal 21 September 2018, dan bukti P-6 berupa Bukti Transfer Bank Rakyat Indonesia dari MARSAN kepada SUKISNO, Nomor 7030 7030052 2111 4000081, tanggal 7 Januari 2019, telah terungkap fakta penetapan tersangka telah didasarkan pada keterangan saksi atas nama Sukisno, saksi Kusmiati alias Ati, saksi Setiawan alias Wawan, saksi Abdul Halim alias Cuing dan saksi Supriadi, S.H.

Halaman 52 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim alias Cuing dan saksi Supriadi, S.H. serta surat berupa tanda bukti penyetoran (vide bukti P-5 dan P-6), oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah diperiksa dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah “calon tersangka” namun yang ada sesuai pasal Pasal 1 angka 14 KUHP adalah “tersangka” sehingga berkaitan dengan “frase pemeriksaan calon tersangkanya”, harus dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai saksi, namun sebagaimana bukti T-5 bahwa Pemohon telah dipanggil seara sah dan patut namun tidak hadir memenuhi panggilan Termohon sehingga Termohon tidak dapat memperoleh keterangan dari Pemohon sebagai klarifikasi atas laporan yang dituduhkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka tidak harus selalu didahului dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi karena berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: “..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu” atau dengan kata lain dimungkinkan seseorang ditetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Termohon mengenai

Halaman 53 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis kejadian dihubungkan dengan bukti bertanda T-1 berupa Laporan Polisi, Nomor LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI, tanggal 10 Januari 2020, atas nama pelapor SUKISNO, maka Pemohon tidak pernah hadir dalam setiap panggilan yang dimintakan oleh Termohon (vide bukti T-18 dan T-18a), sehingga dalam hal ini Pemohon tidak kooperatif dan berusaha untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah karena Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, menurut Hakim Praperadilan tidaklah tepat, disamping karena tidak ada dikenal istilah pemeriksaan calon tersangka juga sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimungkinkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pra Peradilan Pemohon ad.1 (Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka) menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Permohonan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dalil permohonan pra peradilan pada angka 2 (dua) yaitu Tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2a berupa Surat Perintah Penyelidikan, Nomor SP.Lidik/24/II/2020/Reskrim, tanggal 10 Januari 2020, atas nama Marsan, bukti T-3 berupa Sketsa Kasar TKP, tanggal 15 Januari 2020, bukti T-3a berupa Berita Acara Pemeriksaan Di TKP, tanggal 15 Januari 2020, bukti T-4 berupa Berita Acara Wawancara, tanggal 14 Januari 2020, atas nama SUKISNO dan saksi-saksi lainnya sebagaimana bukti T-4a sampai dengan T-4d, bukti T-5 berupa Permintaan Keterangan, nomor B/342/II/2020/Reskrim, tanggal 28 Februari 2020, atas nama MARSAM, bukti T-6 berupa Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya dibuatkan Notulen Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana, tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana bukti T-7, selanjutnya pada bukti T-8a berupa Surat Perintah Penyidikan, nomor Sp.Sidik/58/IV/2020/Reskrim, tanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai selaku Penyidik, bukti T-9 berupa Surat
Halaman 54 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor B/59/IV/2020/Reskrim, tanggal 5 April 2020, atas nama MARSAM, dan bukti T-17 berupa Notulen Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Sebagaimana Dimaksud Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana, tanggal 14 April 2020, telah ternyata dilakukan Penyelidikan, dan tindakan penyelidikan tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain, sehingga dalil permohonan Pra Peradilan angka 2 (dua) tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra Peradilan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu "Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka" Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Pasal 184 KUHP disebut bahwa alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi bahwa keterangan para saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Penyidik yang ditandatangani oleh terperiiksa dan pemeriksa merupakan sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Perintah Penyitaan, nomor SP.Sita/55/IV/2020/Reskrim, tanggal 14 April 2020, bukti T-15a berupa Berita Acara Penyitaan, tanggal 4 April 2020, atas nama SUKISNO, bukti T-16 berupa Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, nomor B/55.a/IV/2020/Reskrim, tanggal 14 April 2020, atas nama SUKISNO terhadap 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,- dari sdr (a) Sukisno yang diterima Marsam untuk penitipan uang dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat sdr (a) Marsam perihal pengembalian uang sebesar Rp41.000.000,- kepada sdr (a) Sukisno selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2019, terbukti bahwa ke-2 (dua) dokumen tersebut diatas telah disita pada tanggal 14 April 2020 (T-15) dan mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 April 2020, sehingga penyitaan terhadap dokumen tersebut diatas dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhadap kedua dokumen tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dimana Termohon Pra Peradilan telah memiliki paling tidak 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, dan Surat, Sehingga menurut pendapat Hakim Pra Peradilan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon Pra Peradilan (Marsan) tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena telah memiliki alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat

Halaman 55 dari 58 Putusan Pra Peradilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi nilai dari masing-masing alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini, terhadap bukti-bukti lainnya, baik alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, begitupun keterangan saksi sebagaimana telah terurai dan tercatat secara lengkap dan sistematis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, tidak akan dipertimbangkan secara satu persatu lagi, melainkan telah dijadikan kesatuan pertimbangan hukum atau sebagai sebuah rangkaian konstruksi fakta dalam menemukan fakta hukum sebagaimana telah terangkum dalam pertimbangan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Permohonan Pemohon angka 4 (empat) yaitu "Perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan" sebagai berikut: bahwa dalil tersebut sudah masuk mengenai materi Pokok Perkara dalam perkara laporan Nomor: LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI, tanggal 10 Januari 2020, atas nama pelapor SUKISNO, sehingga menurut Hakim Pra Peradilan hal tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam materi pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan lingkup peradilan umum dan bukan termasuk ranah pemeriksaan Pra Peradilan, maka dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Permohonan Pemohon angka 5 (lima) yaitu "Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum";

Menimbang, bahwa apakah Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari bukti bukti yang diajukan dari Termohon berupa bukti Surat T-1 sampai dengan T-19 terbukti bahwa sebelum menetapkan Pemohon Pra Peradilan (MARSAN) selaku Tersangka, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan berupa penyelidikan serta Penyidikan yaitu pemeriksaan para saksi dan penyitaan terhadap surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas dan ternyata perbuatan Termohon selaku penyidik dalam memproses perkara berdasarkan laporan Nomor : LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI tanggal 10 Januari 2020 tersebut telah sesuai prosedur serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 (KUHP) sehingga dalil Pemohon yang menyatakan "Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan

Halaman 56 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas kepastian hukum” tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara permohonan aquo patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Pra Peradilan tidak beralasan hukum dan terbukti pula tindakan Termohon yang menangani perkara berdasarkan laporan Nomor : LP/17/II/2020/SU/RES SERGAI, tanggal 10 Januari 2020 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak bertentangan dengan kaidah Hukum acara yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) menyebutkan, bahwa putusan pidana memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan Praperadilan bukan merupakan pidana, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil ;

Memperhatikan, Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 2 Juni 2020** oleh **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

2/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 57 dari 58 Putusan Praperadilan Nomor

